



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 050 / 112 TAHUN 2021

TENTANG

PENOMORAN DAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4 (EMPAT) BAGI KEPALA PERANGKAT DAERAH, INSTANSI VERTIKAL DAN PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa penomoran dan penggunaan kendaraan dinas operasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor: 050 / 688 / 2013 tentang Penomoran dan Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) Bagi Pejabat Daerah, Instansi Vertikal dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - b. bahwa guna tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) khususnya berkaitan dengan inventarisasi kendaraan dinas, maka dipandang perlu memutuskan kembali penomoran dan penggunaan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) bagi Kepala Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tegal tentang Penomoran dan Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) Bagi Kepala Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
 2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang - Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penomoran dan penggunaan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) bagi Kepala Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Penomoran kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) untuk kendaraan Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Instansi Vertikal sebanyak 2 (dua) digit (dikecualikan kendaraan dinas dengan nomor polisi G 17 F dan G 45 F).
- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang nomor kendaraannya belum sesuai dengan penomoran sebagaimana keputusan ini agar segera dirubah/ disesuaikan dimaksud Diktum KESATU paling lambat 2 (dua) tahun setelah keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi jabatan, maka penggunaan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) harus tetap berpedoman pada keputusan ini.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Tegal Nomor : 050 / 688 / 2013 tentang Penomoran dan Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) Bagi Pejabat daerah, Instansi Vertikal dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 12 Januari 2021

BUPATI TEGAL,

UMI AZIZAH

- KEDUA : Penomoran kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) untuk kendaraan Kepala Perangkat Daerah dan Pejabat Instansi Vertikal sebanyak 2 (dua) digit (dikecualikan kendaraan dinas dengan nomor polisi G 17 F dan G 45 F).
- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang nomor kendaraannya belum sesuai dengan penomoran sebagaimana keputusan ini agar segera dirubah/ disesuaikan dimaksud Diktum KESATU paling lambat 2 (dua) tahun setelah keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Apabila terjadi mutasi jabatan, maka penggunaan kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) harus tetap berpedoman pada keputusan ini.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Tegal Nomor : 050 / 688 / 2013 tentang Penomoran dan Penggunaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 (empat) Bagi Pejabat daerah, Instansi Vertikal dan Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL
 NOMOR : 050 / 112 Tahun 2021
 TANGGAL : 12 Januari 2021

PENOMORAN DAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL RODA 4
 (EMPAT) BAGI KEPALA PERANGKAT DAERAH, INSTANSI VERTIKAL DAN
 PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

NO	PEJABAT PENGGUNA	NOMOR POLISI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Tegal	G 1 F	
		G 17 F	
2	Ketua DPRD Kabupaten Tegal	G 2 F	
3	Ketua Pengadilan Negeri Slawi	G 3 F	
4	Kepala Kejaksaan Negeri Slawi	G 4 F	
5	Wakil Bupati Tegal	G 5 F	
		G 45 F	
6	Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	G 6 F	
7	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal	G 7 F	
8	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal	G 8 F	
9	Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal	G 9 F	
10	Inspektur	G 10 F	
11	Ketua Pengadilan Agama Slawi	G 11 F	
12	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	G 12 F	
13	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	G 13 F	
14	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal	G 14 F	
15	Sekretaris DPRD	G 15 F	
16	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	G 16 F	
17	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	G 18 F	
18	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan	G 19 F	
19	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	G 20 F	
20	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	G 21 F	
21	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	G 22 F	
22	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	G 23 F	
23	Kepala Dinas Kesehatan	G 24 F	
24	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	G 25 F	
25	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Pertanahan	G 26 F	
26	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	G 27 F	
27	Kepala Dinas Sosial	G 28 F	
28	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	G 29 F	
29	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	G 30 F	
30	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	G 31 F	
31	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	G 32 F	
32	Kepala Dinas Perhubungan	G 33 F	
33	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	G 34 F	
34	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	G 35 F	

NO	PEJABAT PENGGUNA	NOMOR POLISI	KETERANGAN
1	2	3	4
35	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	G 36 F	
36	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	G 37 F	
37	Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan	G 38 F	
38	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	G 39 F	
39	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	G 40 F	
40	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	G 41 F	
41	Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Politik dan Pemerintah	G 42 F	
42	Staf Ahli Bupati Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Keuangan	G 43 F	
43	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM	G 44 F	
44	Direktur RSUD dr. Soeselo	G 46 F	
45	Direktur RSUD Suradadi	G 47 F	✓
46	Camat Adiwerna	G 48 F	
47	Camat Balapulang	G 49 F	
48	Camat Bojong	G 50 F	
49	Camat Bumijawa	G 51 F	
50	Camat Dukuhturi	G 52 F	
51	Camat Dukuhwaru	G 53 F	
52	Camat Jatinegara	G 54 F	
53	Camat Kedungbanteng	G 55 F	
54	Camat Kramat	G 56 F	
55	Camat Lebaksiu	G 57 F	
56	Camat Margasari	G 58 F	
57	Camat Pagerbarang	G 59 F	
58	Camat Pangkah	G 60 F	
59	Camat Slawi	G 61 F	
60	Camat Suradadi	G 62 F	
61	Camat Talang	G 63 F	
62	Camat Tarub	G 64 F	
63	Camat Warureja	G 65 F	
64	Nomor Cadangan	G 67 F s/d G 98 F	Dapat dipakai atas ijin Bupati Tegal

